



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**
Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**
Pelaksana Standar : **PRODI TEKNIK INDUSTRI**
Ketua Tim Auditor : **Gusmia Arianti, SE., M.Si**
Anggota Tim Auditor : **Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.**
Tipe Audit : **Audit Reguler**
Periode Audit : **Tahun ajaran 2019/2020**
Tanggal Audit : **15 September 2020**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	4
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	6
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	7
BAB III HASIL AUDIT	8
3.1. Hasil Audit Lapangan	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi	9
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	12
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	13
4.1. Kesimpulan	13
4.2. Rekomendasi	13
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	15
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasional eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12	Pendidikan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
Tahun 2012	
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UA/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UA/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UA/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UA/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UA/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UA/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UA/IV/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UA/IV/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UA/IV/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri. Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: A.03 PROSES PEMBELAJARAN
 A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN
 A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Objek Audit: Prodi Teknik Industri

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 15 September 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Gusmia Arianti, SE., M.Si

Auditor 2: Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Berdasarkan Hasil Audit Lapangan yang telah dilaksanakan, secara umum pencapaian standar Prodi Teknik Industri sangat baik. Namun masih terdapat beberapa standar yang masuk dalam kategori observasi. Salah satunya adalah standar terkait kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS), serta standar ketersediaan dokumen RTM dan Rubrik untuk beberapa mata kuliah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya kedisiplinan dosen untuk mempersiapkan RPS, RTM dan Rubrik. Sedangkan untuk standar lainnya termasuk dalam kategori kesesuaian.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
Setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	√	√	Belum semua mata kuliah memiliki RPS, dengan persentase kurang dari 80 %. Kedalaman dan keluasan RPS merupakan turunan dari CPL dan berdasarkan pada aturan dari DIKTI dan Asosiasi
Proses pembelajaran yang mencakup interaksi antara dosen mahasiswa, dan sumber belajar (LMS), monitoring kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, serta metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran.	√		Prodi memaksimalkan e-learning, WAG, email. Prodi telah menunjukkan bukti yang sah. Interaksi mahasiswa, dosen dan sumber belajar sangat baik, kondusif dan efektif.
Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metode pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.	√	√	Pemantauan kesesuaian RPS dan proses pembelajaran, telah berjalan dengan baik, Kaprodi memantau pelaksanaan mata kuliah secara sampling melalui WAG, EDOM, dan e-learning. SKS mata kuliah praktikum tidak tertera dengan jelas pada kurikulum. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada awal dan akhir semester .

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
Program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik	√		Kegiatan seminar internasional rutin tiap tahun. Mahasiswa yang akan skripsi wajib menjadi presenter pada seminar nasional
Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan RPS dan dilaporkan melalui Laporan KKM	√	√	Sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan RPS, dan memiliki bukti yang shahih. Untuk pelaksanaan mata kuliah seminar perlu dilakukan peninjauan kembali terutama lama waktu per sks.
Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan	√	√	Belum semua Mata kuliah memiliki RTM dan Rubrik. Rubrik penilaian disertakan dalam RPS, namun setiap dosen memiliki format yang beragam.
Program studi wajib memiliki renop sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tri dharma	√		Prodi sudah memiliki RENOP
Prodi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi setiap akhir semester secara periodik kepada Pengelola Prodi dalam rangka menyelenggarakan program pembelajaran	√	√	Keterserapan anggaran masih rendah sekitar 43%. Terdapat beberapa rencana kegiatan yang belum terealisasi karena adanya Pandemi. Untuk Dosen Tetap Prodi ada 7 orang

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.

4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

A. KESESUAIAN

Hasil Audit Mutu Internal menunjukkan bahwa kinerja Prodi Teknik Industri dalam pencapaian sasaran standar yang ditetapkan universitas, adalah sangat baik. Kesimpulan Auditor dari 3 standar yang diaudit, sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai dengan standar. Artinya, upaya prodi untuk menjaga Proses Pembelajaran, Penilaian Pembelajaran dan Pengelolaan Pembelajaran yang terstandar dapat dibuktikan secara nyata. Auditor dapat mengatakan bahwa lebih dari 80% indikator bernilai 4 atau sesuai.

Pada Standar Proses Pembelajaran (A.03), Prodi Teknik Industri sudah memiliki RPS yang memuat kedalaman dan keluasan dan selalu ditinjau secara berkala dengan melibatkan *peer reviewer* dari pihak internal. Peer review dilakukan secara internal sesuai dengan rumpun ilmu dosen-dosen. Prodi belum melakukan evaluasi dan monitoring untuk pelaksanaan *peer review* RPS. Monev RPS dilakukan pada saat rapat awal dan akhir setiap semesternya. RPS dapat diakses oleh mahasiswa melalui email, WAG, *e-learning*, atau pada pertemuan pertama perkuliahan. Pengecekan kesesuaian RPS dengan pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara konsisten.

Penyusunan RPS dimulai dari CPL yang tertuang di dalam buku kurikulum, dan penentuan MK serta materi setiap mata kuliah. Prodi menyusun CPL mengacu dari Asosiasi Teknik Industri. Mata kuliah khasan dari fakultas tecnopreneur, dari prodi adalah Manajemen Kinerja dan Total Production Management, dan Kapita Selektta serta MK pilihan. Untuk kekhasan Prodi diperoleh dari penyebaran kuesioner ke user dan alumni.

Sebagian MK disertai dengan praktikum, beberapa interaksi proses pembelajaran tergambar dalam perkuliahan. Interaksi mahasiswa dengan masyarakat tertuang dalam mata kuliah Sistem Pengembahngn Produk dengan tema yang berbeda-beda, contohnya pada Desa Dewisari Rengasdenglok yang merupakan Desa Binaan Prodi TI untuk mengidentidikasi produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Namun dalam pelaksanaan mata kuliah praktikum, jumlah sks tidak tertera dalam kulikulum. Prodi merencanakan untuk melakukan peninjauan ulang kurikulum serta mempersiapkan untuk pelaksanaan praktikum sesuai dengan aturan SNIKTI dimana 1 sks praktikum dilakukan selama 170 menit.

Prodi sudah melakukan integrasi luaran penelitian dan PkM ke dalam proses pembelajaran, dan tertuang ke dalam RPS mata kuliah. Terdapat 5 mata kuliah yang sudah diintegrasikan dengan penelitian dan PkM dosen. Namun Prodi belum memiliki pedoman pengintegrasian Penelitian dan PKM pada perkuliahan.

Standar Penilaian Pembelajaran (A.04), dimana Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan sudah tertuang di dalam RPS, dan diimplementasikan dalam menilai kinerja mahasiswa. Belum semua mata kuliah memiliki RTM dan Rubrik, usul untuk universitas bisa membuat format baku untuk RPS, RTM dan Rubrik. Hanya saja, instrumen yang dimaksud dalam indikator masih belum seragam format pembuktiannya. Prodi menyatakan bahwa butir-butir dalam indikator sudah dilaksanakan dengan baik, namun untuk menunjukkan bukti sahnya, prodi masih menunggu penjelasan dari BPM dan DAA. Pada konteks ini, DAA dan BPM harus menetapkan cara mengukur setiap butir dalam prinsip penilaian agar wujud bukti sahnya dapat disiapkan oleh prodi.

Capaian kinerja pada Standar Pengelolaan Pembelajaran (A.08), Prodi telah memastikan kesesuaian RPS dan proses pembelajaran di kelas dengan memanfaatkan gform dari KMPS, EDOM, *e-learning* dan SIA. Prodi juga telah menjalankan kegiatan rutin di luar kegiatan kurikuler terstruktur, walaupun situasinya menyesuaikan pandemi.

Kegiatan kuliah praktikum berjalan sebagaimana biasa, walaupun ada yang berubah formatnya karena situasi pandemi. Prodi memiliki lebih kurang 20 modul praktikum yang sangat efektif digunakan pada masa perkuliahan daring ini.

Prodi memiliki Renop dan RKAT. Serapan anggaran dari keuangan hanya 43%, banyak rencana kegiatan yang tertunda karena adanya Pandemi. Renovasi ruangan laboratorium tertunda karena Pandemi. Banyak kegiatan yang belum memungkinkan untuk dilakukan diantaranya kegiatan wajib mahasiswa publikasi dengan menjadi narasumber pada seminar nasional (bantuan utk mahasiswa tidak terealisasi). Kebijakan utk seminar nasional dan internasional masih tertunda, serta kebutuhan untuk bahan habis pakai juga tertunda.

B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR

Auditor tidak menemukan indikator yang masuk dalam kategori KTS-Mayor dan KTS-Minor pada Prodi Teknik Industri. Prodi telah melakukan upaya maksimal untuk menjamin terlaksananya

proses pembelajaran sesuai dengan standar, sehingga sebagian besar indikator masuk dalam kategori SESUAI, dan sebagian kecil masuk dalam kategori KTS-OBS.

C. KTS-OBSERVASI

Ada 3 indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS, yaitu:

1. RPS, RTM dan Rubrik mata kuliah yang tersedia masih 80%.
2. Pelaksanaan praktikum belum tertera dalam kurikulum, sehingga sks nya terhitung 0 sks.
3. Dokumen pelaksanaan penilaian belum terdokumentasi secara baik.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Berdasarkan capaian kinerja Prodi Teknik Industri telah melaksanakan budaya mutu dalam menjalankan pembelajaran. Hampir semua indikator masuk dalam kategori sesuai. Terdapat 3 indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS yang perlu dilakukan tindakan perbaikan. Tindakan Koreksi tersebut sebagian besar merupakan aturan dan kebijakan yang adanya pada level universitas, dalam hal ini DAA atau DPAP. Dengan kondisi yang demikian, langkah berikutnya adalah melakukan peningkatan standar yang wujudnya masih harus didiskusikan kembali dengan pihak BPM. Di antara yang mungkin dapat ditingkatkan standarnya adalah

1. Sistem pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau yang disebut *student centered learning*.
2. Format baku RPS, RTM dan Rubrik yang ditetapkan oleh universitas.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Teknik Industri dalam lingkup audit Standar Proses pembelajaran, Penilaian Pembelajaran dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Prodi Teknik Industri belum memiliki RPS, RTM dan Rubrik untuk semua mata kuliah (80%), telah dilakukan *peer review* secara berkala namun belum terdokumentasi dengan baik, serta melakukan Monitoring dan evaluasi kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS.
- Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada butir-butir prinsip penilaian yang tertera pada indikator.
- Pengelolaan pembelajaran juga telah dilakukan dengan berbasis pada budaya mutu, dan capaian kinerja sudah dilakukan dengan sangat baik.

4.2. Rekomendasi

- Prodi memotivasi dosen untuk menyelesaikan RPS, RTM dan Rubrik setiap mata kuliah sesuai dengan tenggat waktu, misalnya dengan memberikan insentif pembuatan RPS
- Prodi menyesuaikan setiap RPS dengan RTM yang formatnya sudah baku dan memberikan workshop pembuatan RPS dan RTM tersebut kepada seluruh Dosen untuk pembekalan, memberikan pengetahuan dan juga wawasan. Serta secara rutin dilakukan *peer review* untuk setiap RPS.
- Prodi melakukan peninjauan ulang kurikulum dengan memetakan kembali mata kuliah dan CPL, untuk menentukan berapa besar kebutuhan keterampilan dan kemudian dimunculkan sebagai mata kuliah yang memiliki nama “Praktikum”.
- Prodi mempertahankan penyelenggaraan pembelajaran yang sudah berbasis pada budaya mutu, bahkan dapat meningkatkan standarnya.
- Prodi meningkatkan jumlah hasil riset/PkM dosen untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

- Prodi membuat mekanisme pengintegrasian penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.
- Kegiatan pendukung untuk meningkatkan suasana akademik juga perlu dirancang dan tergambar dalam RKAT untuk menjamin keberlangsungan kegiatan tersebut.
- Prodi wajib melakukan monev proses pembelajaran secara berkala yang terdokumentasi dengan baik serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

Dari hasil visitasi lapangan ini, Auditor melihat kebutuhan akan pengendalian standar yang melibatkan pihak di luar prodi yaitu:

- Pimpinan Universitas hendaknya mengeluarkan kebijakan akademik mengenai format standar untuk RPS, RTM dan rubriknya.
Direktorat terkait dapat memberikan formulir yang dibutuhkan untuk memudahkan dokumentasi kegiatan Prodi, seperti form RPS, RTM dan rubrik yang telah ditetapkan.
- DPAP membuat instrumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi *peer review* RPS.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 04/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Gusmia Arianti, SE., M.Si.
2. Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Teknik Industri** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Selasa
Tanggal : 15 September 2020
Waktu : Pukul 08.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 16 dari 1

PROGRAM STUDI	: TEKNIK INDUSTRI
HARI, TANGGAL	: Selasa, 15 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Budi Aribowo, ST., M.Si.	Wakil Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Ahmad Chirzun, ST., MT.	Ketua Program Studi Teknik Industri	V
3.	Aprilia Tri Purwandari, ST., MT.	Pjs. Sekretaris Program Studi Teknik Industri	V
4.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
5.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor	V
6.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Auditor	V
7.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Penjaminan Mutu	V
8.			
9.			
10.			

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: TEKNIK INDUSTRI
HARI, TANGGAL	: Selasa, 15 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Budi Aribowo, ST., M.Si.	Wakil Dekan Fakultas Sains & Teknologi	V
2.	Ahmad Chirzun, ST., MT.	Ketua Program Studi Teknik Industri	V
3.	Aprilia Tri Purwandari, ST., MT.	Pjs. Sekretaris Program Studi Teknik Industri	V
4.	Maryam Jameelah, S.Si., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Teknologi Pangan	V
5.	Gusmia Arianti, SE., M.Si.	Auditor	V
6.	Sarah Giovani, S.TP., M.Sc., M.Agr.	Auditor	V
7.	Widya Nurcahayanty Tanjung, ST., MT., MBA.	Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi Keterlaksanaan Penjaminan Mutu	V
8.			
9.			
10.			